## KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK KETERANGAN TIDAK BENAR ATAU MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEBAGAI CALON BUPATI PILKADA

# (STUDI KASUS DI SABU RAIJUA PUTUSAN MK NOMOR : 135/PHP.BUP-XIX/2021)

### SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



### Diajukan Oleh:

Nama : Mazmur Prima Dimu Heo

NIM : 205180128

**FAKULTAS HUKUM** 

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

**JAKARTA** 

2022

### KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK KETERANGAN TIDAK BENAR ATAU MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEBAGAI CALON BUPATI PILKADA

# (STUDI KASUS DI SABU RAIJUA PUTUSAN MK NOMOR : 135/PHP.BUP-XIX/2021)

### **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

#### Oleh:

Nama : Mazmur Prima Dimu Heo

N.I.M. : 205180128

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA 2022

### FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Mazmur Prima Dimu Heo


N.I.M : 2051180128

### Judul Skripsi

## KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK KETERANGAN TIDAK BENAR ATAU MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEBAGAI CALON BUPATI PILKADA

# (STUDI KASUS DI SABU RAIJUA PUTUSAN MK NOMOR : 135/PHP.BUP-XIX/2021)

### Disetujui Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H

### FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

### TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nam : Mazmur Prima

Nim : 205180128

Program Peminatan : Hukum Pemerintahan

# KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK KETERANGAN TIDAK BENAR ATAU MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEBAGAI CALON BUPATI PILKADA

(Studi Kasus Di Sabu Raijua Putusan MK Nomor : 135/PHP.BUP-XIX/2021)

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 20 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus dengan majelis penguji terdiri atas:


1. Ketua : Dr. R. Rahaditya S.H., M.H.

2. Anggota : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

3. Anggota : Ade Adhari, SH., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2022

### **Dosen Pembimbing**



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadiran Tuhan Yang Maha Esa oleh karena Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kepastian Hukum Pemidanaan Terhadap Delik Keterangan Tidak Benar Atau Menggunakan Surat Palsu Sebagai Calon Bupati Pilkada (Studi Kasus Di Sabu Raijua Putusan MK Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021)". Penulisan ini disusun sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dalam kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucap terima kasih kepada :

- 1. Prof. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
- 2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
- 3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
- 4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
- 5. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dalam memberikan arahan selama penyusunan skripsi;
- 6. Bapak Dr. Rasji., S.H., M.H., Bapak Dr. Ahmad Redi., S.H., M.H., Bapak Tatang Ruchimat, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
- 7. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H.selaku Dosen Panelis Diskusi Proposal;

- 8. Kepada Frits Dimu Heo S.H., M.Si. sebagai Ayah Kandung dari penulis yang telah berjuang membiayai semua kebutuhan Penulis semasa kuliah;
- 9. Kepada Ebby Tadu Hungu S.E sebagai Ibu Kandung dari penulis yang selalu mendukung dan memberi motivasi dalam penulisan skripsi;
- 10. Kepada Mazmur Bryan Dimu Heo sebagai Adik Kandung dari penulis yang telah menjadi penyemangat bagi penulis;
- 11. Kepada keluarga besar Dimu Heo yang selalu memberikan semangat;
- 12. Kepada keluarga besar Tadu Hungu yang selalu mendukung dan memberikan informasi maupun arahan dalam penulisan skripsi;
- 13. Kepada Rio Homalessy, Gilbert Jacob, Meiske Olga, Mario Seran, Grace Famdale, Opa Matara, Stanza, Kris Uly, Tian, Excel, Andre, Roy, Timen, Tio, Arvian, Wisye dan Sawy yang selalu mendukung semasa kuliah;
- 14. Kepada seluruh Dosen dan Staff Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu, mendampingi, membimbing dan membantu baik secara akademis maupun administratif Penulis selama masa perkuliahan;
- 15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penerima menerima kritik dan saran yang positif dan bersifat membangun dengan segala keterbukaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, para pembaca dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Jakarta, 12 Oktober 2021

Mazmur Prima Dimu Heo

### **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR		V	
DAFTAR ISI		vii	
ABSTRAK		ix	
DAFTAR SINGKATAN		X	
BAB I PENDAHULUAN			
A.	Latar Belakang	1	
B.	Permasalahan	7	
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7	
D.	Kerangka Konseptual	9	
E.	Metode Penelitian	13	
	1. Jenis Penelitian	13	
	2. Sifat Penelitian	13	
	3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	14	
	4. Pendekatan Penelitian	14	
	5. Teknik Analisa Data	16	
F.	Sistematika Penulisan	18	
BAB II KERANGKA TEORITIS			
A.	Teori Kebijakan Hukum Pidana	20	
B.	Teori Syarat Pemidanaan	22	
C.	Teori Tujuan Pemidanaan	26	
D.	Teori Kepastian Hukum	30	
BAB III DATA HASIL PENELITIAN			
A.	Identitas Penggugat dan Tergugat	35	
B.	Uraian Kasus Posisi	35	
C.	Fakta Hukum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	37	
D.	Isi Putusan Mahkamah Konstitusi	40	
E.	Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Calon Bupati Di Sabu Raijua	42	
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN			
BAB V PENUTUP			

DAFT	AR PUSTAKA	85
B.	Saran	84
A.	Kesimpulan	83

#### ABSTRAK

(A) Nama : Mazmur Prima Dimu Heo (205180128)

(B) Judul Skripsi : "KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP
DELIK KETERANGAN TIDAK BENAR ATAU MENGGUNAKAN
SURAT PALSU SEBAGAI CALON BUPATI PILKADA (STUDI
KASUS DI SABU RAIJUA PUTUSAN MK NOMOR : 135/PHP.BUPXIX/2021)"

(C) Halaman : 97 Halaman

(D) Kata kunci : Sanksi Pidana, Calon Kepala Daerah, Tidak Jujur

(E) Isi Abstrak : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota, di dalam Undang-Undang ini secara jelas dan ketat mengatur mengenai syarat-syarat untuk menjadi kepala daerah sampai dengan sanksi-sanksi pidana jika terjadi suatu perselisihan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan kasus yang di teliti, bahwa pihak yang terkait saudara Orient Patriot Riwu Kore melakukan suatu perbuatan pidana yaitu tidak jujur atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang dirinya bahwa berkewarganegaraan Amerika Serikat serta memalsukan dokumen kependudukanya, karena bagaimana bisa pihak yang terkait masi berkewarganegaraan Indonesia memiliki KTP tetapi di waktu yang sama juga masi berkewarganegaraan Amerika Serikat,. Maka dari itu secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati mengandung cacat formil karena seharusnya hanya warga negara Indonesia (WNI) saja yang dapat berhak mencalonkan diri sebagai calon bupati, dengan demikan sebenarnya dapat diberikan sanksi pidana karena perbuatan pidana yang di lakukan saudara Orient Riwu Kore sudah di atur dalam Pasal 263 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 181 dan 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

(F) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

(G) Penulis : Mazmur Prima Dimu Heo

### **DAFTAR SINGKATAN**

PILKADA adalah Pemilihan Kepala Daerah

PEMILU adalah Pemilihan Umum

MK adalah Mahkamah Konstitusi

UU adalah Undang-Undang

UUD adalah Undang-Undang Dasar

KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHAP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

WNI adalah Warga Negara Indonesia

WNA adalah Warga Negara Asing

KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

KEDUBES adalah Kedutaan Besar

AS adalah Amerika Serikat

KTP adalah Kartu Tanda Penduduk